



PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 25 Desember 2001, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Rt. 001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Betung, 10 Oktober 1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt. 03, Rw. 04, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2018, tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 23 April 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di __ Desa __, Rt. 001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah kerumah milik orang tua Tergugat di Rt. 03, Rw. 04, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama __ yang berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1 Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat di bagian rambut dan menyuruh Penggugat untuk tidur dilantai tanpa menggunakan alas;

4.2 Tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok di karenakan Tergugat tidak suka jika Penggugat main kerumah orang tuanya;

4.3 Tergugat sering meminum-minuman alkohol;

5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 karena Tergugat mengatakan akan menyetubuhi kakak perempuan dari Penggugat di rumah orang tua Tergugat, kemudian paginya Penggugat pergi main kerumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau mengantar lalu meyuruhnya untuk berjalan kaki, lalu Tergugat menyusul dan marah-marah dan menyalahkan Penggugat karena anaknya kepanasan, tetapi Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat, kemudian tergugat mencekik dan menendang meja sampai hancur dan memukul lemari hingga pecah di depan anak dan kakak perempuan Penggugat, bahwa Penggugat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di _ Desa _, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kecamatan _;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di Persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor _ atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 23 April 2018, bermaterai cukup dan di-nazege/en, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa _ Kec. _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Kakak Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama tergugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di _ Desa _, Rt. 001, Desa _, Kecamatan _ selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Rt. 03, Rw. 04, Kelurahan _, Kecamatan _ sampai akhirnya berpisah;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di rumah orangtua Tergugat;

-
Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering bermabuk-mabukan;

-
Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu memukul bibir Penggugat hingga terluka;

-
Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab yang sama, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

-
Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

-
Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa _ Kec. __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Kakak Sepupu

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama tergugat adalah suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan __, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan __ hingga akhirnya berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-

Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi pertengkaran di rumah orangtua Tergugat;

-

Bahwa seringkali terjadi pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering meminum-minuman yang beralkohol atau sering mabuk-mabukan;

-

Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu memukul Penggugat;

-

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2018 di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

-

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling peduli satu sama lain;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga dan orang-orang terdekat pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1)

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dan pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (P) dan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik (kutipan akta nikah) yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang termuat di dalamnya keterangan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, hal

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, kemudian bukti (P) tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dalam Persidangan maka bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh sebab itu bukti (P) mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kemudian relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menentukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab, Tergugat sering bermabuk-mabukan;
4. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu memukul Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan di rumah orangtua Tergugat dengan penyebab yang sama, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;
9. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, **telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus** sejak bulan Agustus 2018 hingga puncaknya pada bulan Oktober 2018, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jauh dari tujuannya yaitu *"membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan mempertimbangkan apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk diperbaiki atau tidak, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan **tidak ada harapan untuk rukun kembali** karena keduanya sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini, tidak peduli satu sama lain dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil sehingga kewajiban antara suami dan istri tidak lagi terpenuhi sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", oleh sebab itu apabila hubungan rumahtangga mereka tetap dipertahankan maka akan menyebabkan perpisahan antara mereka semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)*"

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan dalam kitab suci al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً «غاية المرام»

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, selanjutnya oleh karena dalam hal ini Istri (Penggugat) yang mengajukan perceraian dan sebelumnya belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ahmad Marzuki, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Hakim Anggota

d.t.o

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb



d.t.o

Ahmad Marzuki, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	700.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pkb